

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN KAMPAR DALAM MEMBERIKAN IZIN TERHADAP USAHA PEMBUATAN TAHU DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA BERDASARKAN PERBUP KAMPAR NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melengkapi dan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ALFIN ADE SAPUTRA
NIM: 11727100003

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perda Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan)”*** yang ditulis oleh:

Nama : ALFIN ADE SAPUTRA


NIM : 11727100003

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Ramadhan 1443 H
15 April 2022 M

Pembimbing Skripsi,



Ilham Akbar, SHI, S. H, M. H
NIK. 130217040

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perbup Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**, yang ditulis oleh:

Nama : Alfin Ade Saputra
NIM : 11727100003
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari / Tanggal : Senin / 30 Mei 2022
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Sekretaris

Dr. Abu Samah, M.H

Penguji I

Syafrinaldi, S.H., M.H

Penguji II

Nur Hidayat, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

19541006200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALFIN ADE SAPUTRA

NIM : 11727100003

Tempat/ Tgl. Lahir : Bunut, 5 Desember 1998

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Kampar dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan Bangkinang
Kota Berdasarkan Perda Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2022
Yang membuat pernyataan



METERAI
TEMPEL
B2FAJX785992808

ALFIN ADE SAPUTRA
NIM : 11727100003

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Alfin, (2022): Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perbup Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di dalam pasal 5 angka (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan menjelaskan usaha-usaha yang harus memiliki izin gangguan. salah satu usaha yang harus memiliki izin gangguan sebagaimana yang di maksud dalam peraturan daerah tersebut adalah usaha pembuatan tahu. usaha pembuatan tahu yang terletak di pemukiman warga baru bisa beroperasi setelah mengurus surat izin usaha atau mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Kampar karena banyaknya gangguan yang di sebabkan. Namun masih banyaknya pengusaha tahu yang belum memiliki izin.

Apabila dilihat dari sifatnya penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif. teknik pengumpulan data secara triangulasi(gabungan). Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di kecamatan Bangkinang Kota. Subjek dalam penelitian ini adalah lembaga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Objek penelitian ini adalah izin terhadap usaha pembuatan tahu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. Data Primer, yaitu melakukan penelitian langsung pada lembaga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar. Data Sekunder, diperoleh merupakan data pendukung, yang mencakup antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yakni Observasi, Wawancara, Studi kepustakaan.

Terdapat beberapa izin yang perlu diurus dalam pendirian usaha pembuatan tahu. Yaitu izin dari tetangga, izin mendirikan bangunan (IMB), izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT). Para pemilik usaha pembuatan tahu tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang dalam menjalankan aturan yang ada. itu perlu di lakukannya sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat mengerti tentang bagaimanakah aturan ini berjalan. Namun karena keterbatasan pendanaan tadi sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat jadi kurang maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program strata satu pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau . Adapun judul skripsi penulis adalah: **“Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perbup Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.”**

Proses penulisan dan penelitian skripsi ini sangat banyak bantuan dari pihak-pihak yang luar biasa hebatnya, untuk penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah membalasnya dengan pahala berlipat ganda atas semua kebaikan dan bantuan, baik itu berbentuk materi dan non materi.

Kemudian dengan segala kerendahan hati penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang terdalam kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua, Ayah Zaini dan Ibu Zulhijjah yang saya sayangi terimakasih atas dukungan moril maupun materil yang engkau berikan selama ini sehingga sangat berjasa dalam kelancaran perkuliahan dan penyusunan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
4. Bapak Asril, S. HI, M. H, selaku ketua program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ilham Akbar, SH , M. H, selaku dosen pembimbing proposal sekaligus skripsi yang telah banyak memberi bimbingan yang sangat luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu dan motivasi serta membantu menyelesaikan skripsi penulis.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
7. Bapak Dr. Magfirah, M. A, selaku penasehat akademis yang memberikan dorongan dan motivasi selama masa perkuliahan.
8. Terimakasih kepada bapak Nur Hidayat, S.H, M. H, yang telah memberikan motivasi, masukan dan arahan terhadap penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Fahrizal SE Kasi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal Dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang telah Memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

10. Nila Astuti S, Sos satu-satunya kakak kandung yang penulis miliki yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca dan terkhususnya untuk penulis sendiri. Penulisan juga tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepannya jauh lebih baik

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 1 April 2022
Penulis

ALFIN ADE SAPUTRA
NIM: 11727100003

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	16
A. Profil Kabupaten Kampar.....	16
1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar	20
2. Keadaan Geografis dan Keadaan Penduduk	19
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar	23
B. Profil Kecamatan Bangkinang Kota.....	23
1. Kecamatan Bangkinang Kota.....	23
2. Visi dan Misi Kecamatan Bangkinang Kota.....	24
3. Kependudukan.....	25
4. Kondisi Wilayah.....	25
5. Luas Wilayah	26
6. Keadaan Alam.....	26
7. Batas-Batas Wilayah	27

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sosial Budaya.....	27
9. Kepegawaian.....	28
10. Demografi	30
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Teori Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah.....	32
1. Pengertian Hukum Administrasi Daerah	32
2. Sumber-Sumber Hukum Administrasi Daerah	34
3. Asas-Asas Hukum Administrasi Daerah.....	34
4. Pengertian Pemerintahan Daerah	36
5. Penyelenggara Pemerintah Daerah	38
6. Pembentukan Pemerintah Daerah	40
7. Peranan Pemerintah Daerah	41
8. Hukum Kebijakan di Daerah.....	46
B. Teori Perizinan	48
1. Motif dan Tujuan Perizinan	49
2. Tujuan Perizinan Dari Sisi Pemerinta	50
3. Tujuan Perizina Dari Sisi Masyarakat.....	50
4. Prosedur Pemberian Izin	53
C. Teori Retribusi Daerah	55
1. Pengertian Retribusi Daerah	55
2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah	55
3. Ciri-Ciri Retribusi Daerah.....	56
4. Penetapan Jenis Retribusi.....	57
5. Manfaat dan Tata Cara Menggunakan Retribusi	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Dallam Memberikan Izin Terhadap	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan Bangkinang Kota
Berdasarkan Perbup Nomor 68 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu59

B. Faktor Penghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar dalam
Memberikan Izin Terhadap Usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan
Bangkinang Kota.....69

BAB V PENUTUP.....76

A.Kesimpulan.....76

B.Saran79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Populasi dan Sampel	13
Tabel 2. 1	Luas Kecamatan	21
Tabel 2. 2	Jumlah Penduduk Kampar	22
Tabel 2. 3	Jumlah Pegaawai	28
Tabel 2. 4	Tingkat Pendidikan Pegawai	29
Tabel 2. 5	Jenjang Kepangkatan	29
Tabel 2. 6	Kependudukan dan Cacatan Sipil	30
Tabel 2. 7	Jumlah Guru dan Siswa	31

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan oleh bangsa Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke-IV.¹

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.²

Dalam pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut dasar hukum otonomi daerah. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (PT Raja Grafindo Prsada, Jakarta:2006,)h. 73



perwakilan daerah.³ Oleh karena itu di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Mekanisme dan berikutnya pelaksanaan teknis diserahkan kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing.⁴ Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dimana tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah kabupaten dan kota yang harus dipacu pertumbuhannya secara berkesinambungan, agar hal ini dapat tercapai, tentunya komponen-komponen yang berkaitan dengan itu harus ditindak lanjuti misalnya dengan memberikan pelayanan yang baik dan perbaikan-perbaikan fasilitas umum

³ Op.cit Undang-Undang Dasar pasal 18

⁴ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)h. 86

⁵ Samsul Wahiddin, *Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)h. 71

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 *tentang Pemerintah Daerah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat turut merasakan manfaat pajak yang di bayarkan.⁷

Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa sumber pendapatan daerah otonom. Adalah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah berupa retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.⁸

Proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi, yaitu penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Salah satu yang di pungut oleh pemerintah daerah adalah retribusi izin gangguan. Pemberian retribusi ini merupakan pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada masyarakat atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Ini dimaksudkan untuk

⁷ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Surabaya: Erlangga, 2004)h.

⁸ Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) h. 42



pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Izin adalah suatu keputusan administrasi Negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkrit.⁹ Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah khususnya pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa kriteria gangguan dalam penetapan retribusi gangguan terdiri dari lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi.¹⁰

Kabupaten Kampar merupakan kabupaten yang ada di provinsi Riau yang memiliki luas wilayah 11.289,28 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan jumlah penduduk berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri tahun 2020 Berjumlah 790.313 jiwa.¹¹ Untuk itu maka Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di dalam pasal 2 di jelaskan maksud Peraturan Bupati ini sebagai dasar dan Pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan PTSP daerah dalam kewenangan penerbitan izin dan non perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.¹²

⁹ Anggiriyani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)h. 90

¹⁰ Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah

¹¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_kampar#:~:text=Kabupaten%20ini%20memiliki%20luas%2011.289,tahun%202020%20berjumlah%20790.313%20jiwa. Di akses pada tanggal 2 September 2021

¹² Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*



Di dalam pasal 3 menjelaskan peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2019 bertujuan untuk : a) memberikan panduan dalam pelayanan Perizinan dan nonprizinan, b) mengatur rangkaian proses, mekanisme dan prosedur perizinan dan nonprizinan yang diselenggarakan, c) memberikan informasi dan kepastian hukum terkait dengan produk izin dan nonprizinan yang di terbitkan.¹³Selain itu, selain memberikan izin terdapat juga fungsi pengawasan yang terdapat di dalam pasal 7 angka (2). Namun ada juga usaha atau perusahaan yang tidak memerlukan pengajuan retribusi izin gangguan yaitu apabila instalasi industri dilakukan di dalam kawasan industri. Seluruh dampak gangguan yang ditimbulkan dari aktifitas operasional industri di anggap minim gangguan terhadap masyarakat karena umumnya kawasan industri secara lokasi terpisah dari lingkungan pemukiman serta seluruh sarana dan infrastruktur telah dipersiapkan untuk mengantisipasi efek samping dari pengelolaan industri.

Sementara dasar hukum izin ini adalah Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, izin usaha juga di atur dalam Peraturan Mentrei Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah yang menyatakan bahwa pemberian izin usaha merupakan kewenangan Bupati/Wali kota.¹⁴

Untuk Mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu tersebut badan atau usaha tersebut harus membayar retribusi seperti

¹³ Op. cit. Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu* pasal 3

¹⁴ Op. cit. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan pasal 4



yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 pasal 1 ayat 9 yang berbunyi *retibusi izin gangguan selanjutnya disebut rertibusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah di tunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.*

Dari penjelasan di atas, salah satu usaha yang harus memiliki izin gangguan sebagaimana yang di maksud dalam peraturan daerah tersebut adalah usaha pembuatan tahu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar di atas usaha pembuatan tahu harus memiliki izin, karena usaha pembuatan tahu dapat menyebabkan banyak gangguan, seperti banyaknya limbah cair dan limbah padat karena usaha pembuatan tahu rata-rata terletak di pemukiman warga. Limbah cair dari usaha pembuatan tahu ini dapat menyebabkan pencemaran air sumur dan pencemaran air sungai apabila membuang limbahnya ke sungai dan mata air lainnya. Begitu juga apabila limbah cair usaha pembuatan tahu ini di buang ke selokan, akan menyebabkan aroma busuk di lingkungan tersebut.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa usaha pembuatan tahu yang terletak di pemukiman warga baru bisa beroperasi setelah mengurus surat izin usaha atau mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar karena banyaknya gangguan yang di sebabkan. Namun pada kenyataannya masih ada usaha pembuatan tahu di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Bangkinang yang tidak memiliki izin dari Dinas tersebut dan masih belum membayar retribusi izin gangguan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :
“PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTS) KABUPATEN KAMPAR DALAM MEMBERIKAN IZIN TERHADAP USAHA PEMBUATAN TAHU DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA BERDASARKAN PERBUP KAMPAR NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang di inginkan, maka penulis membatasi permasalahan mengenai Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar dalam memberikan izin, serta faktor penghambat dinas dalam menjalankan perannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan Bangkinang Kota?



2. Faktor penghambat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar dalam Memberikan izin Terhadap Usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan Bangkinang Kota?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang hendak dicapai dalam pedoman untuk melakukan suatu kegiatan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan Bangkinang Kota.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan Bangkinang Kota.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil kegiatan penelitian ini yaitu terdapat dua manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum S.H pada program strata satu S1

jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2) Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam Menambah khazanah Hukum Tata Negara.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk mengaplikasikan ilmu yang di peroleh penulis selama dibangu perkuliahan dengan realita yang ada dilapangan
- 2) Dengan adanya hasil penelitian ini penulis berharap dapat membantu para pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan nantinya

E. Metode Penelitian

Pengertian metode penelitan adalah langkah yang dimiliki dan di lakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah di dapatkan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikiut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, menurut Fred N. Kerlinger penelitian sosiologis adalah penelitian yang mempunyai karekteristik sistematis, terkontrol, empiris, serta berdasarkan pada teori dan hipotesis, yaitu untuk memahami sesuatu harus melalui penyelidikan atau penelitian yang di lakukan langsung turun kelapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan data-data yang di dapat bersumber dari studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan berbagai isu dari berbagai aspek serta dengan melakukan wawancara. Penelitian hukum yang sosiologis terdiri dari penelitian berlakunya hukum yang meliputi: penelitian efektifitas hukum, penelitian dampak hukum, dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.¹⁵

Berbicara mengenai implementasi dan faktor penghambat sebuah kebijakan berarti kita berbicara mengenai efektifitas dan dampak dalam sebuah peraturan. Penelitian mengenai efektifitas sebuah peraturan, pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum,¹⁶ artinya realitas hukum ini harus sesuai dengan tata kaidah hukum. Sedangkan penelitian dampak hukum berarti penelitian yang merupakan kagiatan untuk menelaah akibat-akibat dari berlakunya hukum, atau merupakan efek total (baik positif maupun negatif) dari berlakunya hukum.¹⁷

Apabila dilihat dari sifatnya penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan atau memotret objek yang di teliti dan kualitatif yaitu metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi(gabungan)

¹⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)h. 30

¹⁶ Zainal Asikin, *Ibid*, h.137

¹⁷ *Ibid*, h.143



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis data bersifat induktif yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar atau foto.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di kecamatan Bangkinang Kota pemilihan lokasi ini didasarkan atas alasan bahwa guna memperoleh data dan informasi dari aparat Pemerintahan Kecamatan Bangkinang Kota dan apa saja kendala dan hambatan dalam pemberian izin usaha pembuatan tahu di Kecamatan Bangkinang Kota.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Pengertian Subjek adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset, sedangkan objek adalah permasalahan yang diinvestigasi dalam penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah lembaga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

Objek penelitian ini adalah izin terhadap usaha pembuatan tahu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui perantara. Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian dilapangan, yaitu melakukan penelitian langsung

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta)h. 28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada lembaga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar yang berwenang dalam Menjalankan Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia. Dimana data yang akan diperoleh merupakan data pendukung, yang mencakup antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.¹⁹ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.²⁰ Penulis menggunakan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian.

¹⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 118.

²⁰*Ibid*, h. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
1	Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTS	1	1	100%	Wawancara
2	Pemilik Usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan Bangkinang	7	7	100%	Wawancara

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yakni sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.²¹ dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²²

²¹ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)h. 106.

²² Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011) h. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.

Analisis yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lain. Setelah data berhasil dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, maupun kajian dari pustaka, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan juga sistematis untuk mendapatkan gambaran secara utuh sehingga dapat dipahami secara jelas pada kesimpulan akhirnya. Metode yang digunakan dalam penulisan yaitu metode induktif yaitu memberikan keterangan yang lebih umum atau simpulan pokok bahasan di akhir paragraf.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulismenggambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan lokasi penelitian yang terdiri dari, sejarah dinas, struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan wewenang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teori tentang peranan, teori izin usaha, teori izin gangguan, dan teori lingkungan hidup.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar dalam memberikan Izin terhadap Usaha Pembuatan Tahu Berdasarkan Perda Kampar No.15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan, studi izin usaha pembuatan tahu di Kecamatan Bangkinang. Dan faktor penghambat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar dalam memberikan Izin Terhadap usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan Bangkinang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Kampar

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang cukup panjang. Diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibukota Pekanbaru.²³

Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar.

Kemudian tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang

²³ Pemerintah Kabupaten Kampar, *Sejarah Singkat Dan Profil Kabupaten Kampar*, Kampar: HUMAS Pemkab Kampar, 2013, h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Selanjutnya, tanggal 6 Februari 1950, ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kampar yang setiap tahun diperingati. Penetapan hari jadi ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No :02 Tahun 1999 tentang Hari Jadi Daerah Tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor : 01 Tanggal 5 Februari 1999. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan dari Pekanbaru ke Bangkinang. Adapun faktor – faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang, antara lain :

1. Pekanbaru saat itu sudah menjadi ibukota Provinsi Riau
2. Pekanbaru selain sudah menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
3. Untuk prospek masa depan tidak mungkin lagi Kabupaten Kampar beribukota di Pekanbaru karena akan menyulitkan dalam pembinaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Bangkinang dinilai strategis sebagai ibukota karena terletak di tengah- tengah wilayah Kabupaten Kampar, sehingga mudah untuk dijangkau dan mudah melakukan pembinaan keseluruh wilayah Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kampar, sudah sewajarnya Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang untuk meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Pada tahun 1987, Kabupaten Kampar memiliki 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987.
7. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 Tahun 1994 dan PP Nomor : 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor : 6 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek percontohan Otonomi Daerah. Guna kelancaran roda pemerintahan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah.



Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas yakni, Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.

Kemudian dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1993 Junto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka terbentuklah daerah-daerah otonom baru di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

Dengan dimekarkannya Kabupaten Kampar menjadi tiga KabupatenKaparmaka Kabupaten Kampar yang awalnya terdiri dari 19 Kecamatan tinggal lagi 8 kecamatan. Seiring perjalanan waktu, pemekaran kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar terus dilakukan. Hingga Tahun 2016, Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan dan 242 Desa dan 8 Kelurahan.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar tahun 1949 sampai sekarang tahun 2017, sudah 24 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar. Saat ini Kabupaten Kampar dipimpin Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keadaan Geografis dan Keadaan Penduduk

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang letak astronomisnya 01o 00'40'' Lintang Utara sampai 00o 27'00'' Lintang Selatan, dan 100o 28'30'' – 101o 14'30'' Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu Sungai Kampar yang membujur dari barat ke timur, panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 M lebar rata-rata 143 M. Sungai Kampar membujur dari barat ke timur melewati beberapa kecamatan yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Bangkinang Seberang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Siak Hulu dan Kampar Kiri. Selain itu terdapat pula Sungai Siak yang membujur dari barat ke timur, panjangnya \pm 90 KM dengan kedalaman rata-rata 8 –12 M yang melintasi Kecamatan Tapung dan bermuara ke Selat Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sungai-sungai tersebut diatas memiliki fungsi yang strategis dalam kehidupan ekonomi masyarakat, berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sebagai sumber air



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersih, budi daya ikan, tempat mencari mata pencarian petani nelayan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Luas wilayah Kabupaten Kampar \pm 10.983,46 km² atau \pm 11,62 % dari luas wilayah Provinsi Riau (94.561,60 km²).²⁴ Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dengan rincian kecamatan dan luasnya pada tabel berikut;

Tabel II.1
Luas Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah	
			Ha	%
1	Kampar Kiri	Lipat Kain	915,33	8,11
2	Kampar Kiri Hulu	Gema	1.301,25	11,53
3	Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	759,74	6,73
4	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	330,59	2,93
5	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	597,97	5,30
6	XIII Koto Kampar	Batu Bersurat	732,40	6,49
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung	674,00	5,97
8	Bangkinang Barat	Kuok	151,41	1,34
9	Salo	Salo	207,83	1,84
10	Tapung	Pertapahan	1.365,97	12,10
11	Tapung Hulu	Sinama Nenek	1.169,15	10,36
12	Tapung Hilir	Koto Garo	1.013,56	8,98
13	Bangkinang	Bangkinang Kota	177,18	1,57
14	Bangkinang Seberang	Muara Uwai	253,50	2,25
15	Kampar	Airtiris	136,28	1,21
16	Kampar Timur	Kampar	173,08	1,53
17	Rumbio Jaya	Teratak	76,92	0,68
18	Kampar Utara	Sawah	79,84	0,71
19	Tambang	Danau Bingkuang	371,94	3,29
20	Siak Hulu	Pangkalan Baru	689,80	6,11
21	Perhentian Raja	Perhentian Raja	111,54	0,99
Jumlah			11.289,28	100,00

Sumber data: Profil Kabupaten Kampar 2020

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kecamatan yang mempunyai wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Tapung dengan

²⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/KabupatenKampar>. Diakses pada 20 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas wilayah 1.365,97 Ha, dan kecamatan yang mempunyai luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Rumbio Jaya dengan luas wilayah 76,92 Ha.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2019 adalah sebesar 753.376 jiwa yang terdiri dari 387.096 laki-laki dan 366.280 perempuan.

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Kampar

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk
1	Kampar Kiri	14.804	13.886	28.690	31
2	Kampar Kiri Hulu	5.850	5.698	11.547	9
3	Kampar Kiri Hilir	5.7695	5.282	11.051	15
4	Kampar Kiri Tengah	13.485	12.353	23.839	78
5	Gunung Sahilan	9.862	8.916	18.780	32
6	XIII Koto Kampar	11.844	11.350	23.194	32
7	Koto Kampar Hulu	9.355	8.867	18.222	27
8	Bangkinang Barat	12.185	12.054	24.238	160
9	Salo	12.679	12.269	24.947	120
10	Tapung	47.035	43.052	90.091	66
11	Tapung Hulu	39.719	36.734	76.097	65
12	Tapung Hilir	29.697	27.393	57.092	56
13	Bangkinang	19.114	18.669	37.781	213
14	Bangkinang Seberang	16.067	15.796	31.860	126
15	Kampar	24.399	24.399	48.793	358
16	Kampar Timur	12.298	11.662	23.960	135
17	Rumbio Jaya	8.400	8.224	16.623	216
18	Kampar Utara	8.235	8.369	16.602	208
19	Tambang	29.588	28.065	57.652	155
20	Siak Hulu	48.426	45.643	94.069	136
21	Perhentian Raja	8.791	8.081	16.873	151
Jumlah		387.096	366.280	753.376	114

Sumber data: Profil Kabupaten Kampar 2020

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 358 jiwa/Km², diikuti oleh Kecamatan Rumbio Jaya 216 jiwa/Km². Sedangkan dua



kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu 9 jiwa/Km² dan Kampar Kiri Hilir 15 jiwa/Km².

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar

a. Visi

Prima dalam pelayanan investasi, menuju kampar mandiri

b. Misi

1) Memantapkan perekonomian daerah melalui kemudahan berinvestasi

2) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

3) Memantapkan tata kelola administrasi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

B. Profil Kecamatan Bangkinang Kota

1. Kecamatan Bangkinang Kota

Kecamatan Bangkinang Kota yang juga merupakan ibu Kota Kabupaten Kampar merupakan kecamatan lama dan telah dimekarkan yang diresmikan pemekarannya pada tanggal 16 Desember 2005 terpisah menjadi tiga kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang Sebrang dan kecamatan Salo pemecahan kecamatan ini berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 22 Tahun 2003 tanggal 10 November 2003 tentang pembentukan kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, dan Perhentian Raja. Pemekaran Kecamatan ini karena



tuntutan akan peningkatan pelayanan masyarakat agar lebih dekat menyentuh kepada semua kalangan dan masyarakat Bangkinang berpendudukan campuran dan pribumi Bangkinang serta entnis/suku bangsa lain yang menjadi pendatang dari luar Bangkinang serta mempunyai mata pencaharian di Bangkinang.

2. Visi dan Misi

Visi terwujudnya masyarakat Kecamatan Bangkinang Kota yang Madani, berakhlak, dan Bermoral, menuju Kehidupan yang sehat, sejahtera serta berdaya saing pada tahun 2018.

- a. Mengembangkan masyarakat yang beriman yang bertakwa, menjunjung tinggi masyarakat syariat agama, taat hukum, berbudaya yang menjamin sistem sosial bermasyarakat dan bernegara dalam menghadapi tantangan global.
- b. Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan untuk meningkatkan SDM yang bermatabat melalui penguasaan IPTEK yang dipotong oleh sendi-sendi ilmu, iman dan peradaban untuk menghasilkan manusia bersaing global.
- c. Mengembangkan potensi SMD dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi yang kokoh.
- d. Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan, infrastruktur yang dapat menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Bangkinang Kota berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 40, 639 jiwa penduduk. Dibandingkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Bangkinang Kota tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 2,18 persen dengan masing-masing presentase pertumbuhan penduduk.

4. Kondisi Wilayah

Kecamatan Bangkinang Kota terletak antara 00.300 Lintang Utara sampai 00.20.00 Lintang utara dan 100.55.00 Bujur Timur sampai 101.05.00 Bujur Timur dan 450.475 meter diatas permukaan laut, daerah yang dialiri oleh sungai Kampar dan beberapa sungai kecil yang ikut mengairi wilayah Bangkinang Kota yang terdiri dari daratan rendah dan perbukitan. Tanah yang subur namun sesuai dengan keadaan penduduknya maka Kecamatan Bangkinang Kota sebagai pusat ekonomi rakyat Kabupaten Kampar juga pendidikan serta pusat pemerintahan sedangkan sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi komoditi yang ikut menuju pendapatan warga masyarakatnya, selain hasil sungai baik berupa ikan juga berupa pertanian seperti padi, jeruk, dan Palawija lainnya.



5. Luas Wilayah

Terdapat 2 (Dua) Kelurahan dan 2 (Dua) desa di Kecamatan Bangkinang Kota dengan luas Kecamatan Keseluruhan 93,77 Km².

Adapun luas masing-masing dan Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Bangkinang : 603 Ha
2. Kelurahan Langgini : 2.463 Ha
3. Desa Kumantan : 916 Ha
4. Desa Ridan Permai : 2.444 Ha

6. Keadaan Alam

Keadaan geografis alam Kecamatan Bangkinang Kota adalah dataran rendah dan berbukit yang juga cocok untuk pertanian dan perkebunan seperti yang telah disampaikan diatas dengan komoditi utama adalah sawit, Karet dan juga dan juga padi sawah. Sedangkan untuk hasil tambang Bangkinang mempunyai galian C yang sangat efektif dan membantu perekonomian rakyat serta mengurangi angka pengangguran, namun saat ini keberadaan tambang galian C sudah mulai Merusak Keseimbangan Lingkungan hidup yang bisa mengakibatkan bencana sewaktu-waktu akibat banyaknya penambang liar. Kerusakan Lingkungan juga diakibatkan bencana sewaktu-waktu akibat banyaknya penambang liar. kerusakan lingkungan juga diakibatkan adanya ternak kerbau yang dilepas dirawa pinggir sungai Kampar, karena semakin sempitnya daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat kerbau mencari makan sehingga sudah menjadi hama yang merusak tanaman lingkungan pemukiman warga.

7. Batas- batas Wilayah

Batas Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bangkinag
2. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kampar
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kampar Timur
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Salo

8. Sosial Budaya

Warga kecamatan Bagkinang Kota sama halnya dengan Kecamatan Bangkinang dan Salo mayoritas memeluk agama Islam dengan kebudayaan melayu dan menganut garis keturunan ibu/ matriakhat seperti halnya suku minangkabau, kebudayaan dan kebiasaan masyarakat lebih dikaitkan dengan kegiatan yang bernuansa keagamaan seperti kesenian Gubano yang syairnya berisikan syalawat kepada nabi, kesenian rebana dengan nyanyian Islami yang dimiliki oleh hampir setiap kelompok majlis Ta'lim di Kecamatan Bangkinang Kota.

Untuk pakaian adat lebih didominasi oleh pakaian melayu Riau asli dengan pelaminan yang khas dan rumah adat yang dikenal dengan rumah adat lontiok. Pesta adat perkawinan tradisional atau pesta tradisi lainnya seperti ziarah kubur pada hari raya tanggal 6 Syawal tiap tahun pasti ada dan sampai saat ini masih terpelihara yaitu makan berjambau dengan isi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aneka lauk terutama ikan sungai menjadi hidangan adat atau hidangan inti pada setiap jambau dengan didampingi makanan lainnya yang juga di sajikan dalam jambau dikenal dengan jambau kawa yang isinya makanan kue khas Bangkinang dan makanan penutup.

9. Kepegawaian

1. Pegawai

Pengertian kepegawaian adalah segala hal mengenai hak, kewajiban, kedudukan, dan pembinaan terhadap pegawai. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia, baik rohani maupun jasmani yang senantiasa dibutuhkan. Pegawai juga dapat menjadi modal pokok dalam badan usaha kerja sama mencapai tujuan tertentu. Adapun segala hal yang mencakup terhadap kepegawaian di kecamatan Bangkinang Kota akan di jabarkan sebagai berikut;

Tabel II.3

Jumlah Pegawai

NO	PEGAWAI	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN
1	Kantor Camat	8	8
2	Kelurahan Bangkinang	3	4
3	Kelurahan Lenggini	5	5
4	Desa Kumantan	5	2
5	Desa Ridan Permai	5	2
	JUMLAH	26	18

Sumber data: Profil Kecamatan Bangkinang Kota 2020



2. Tingkat Pendidikan Pegawai

Tabel II.4

Tingkat Pendidikan Pegawai

NO	PEGAWAI	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
1	Kantor Camat	2	1	8	1	3	1	-
2	Kelurahan Bangkinang	-	-	3	-	4	-	-
3	Kelurahan Lenggini	-	-	2	1	4	-	-
4	Desa Kumantan	-	-	6	-	1	-	-
5	Desa Ridan Permai	-	-	6	-	1	-	-
	JUMLAH	2	1	25	2	13	1	-

Sumber data: Profil Kecamatan Bangkinang Kota 2020

3. Jenjang Kepangkatan

Kepangkatan dalam kepegawaian terdiri dari beberapa golongan, berikut merupakan Jumlah Pegawai berdasarkan kepangkatan yang akan di jelaskan sebagai berikut

Tabel II.5

Jenjang Kepangkatan

NO	WILAYAH	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah
1	Kantor Camat	2	2	10	2	16
2	Kelurahan Bangkinang	-	1	6	-	7
3	Kelurahan Lenggini	-	2	5	-	7
4	Desa Kumantan	-	-	-	-	0
5	Desa Ridan Permai	-	1	-	-	1
	Jumlah	2	6	21	2	31

Sumber data: Profil Kecamatan Bangkinang Kota 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Demografi

1. Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel II.6
Kependudukan dan Catatan Sipil

No	DESA/KEL	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN
1	Kelurahan Bangkinang	6.956	6.756
2	Kelurahan Lenggini	7.052	7.120
3	Desa Kumantan	2.608	2.581
4	Desa Ridan Permai	1.774	1.781
	JUMLAH	18.517	18.231

Sumber data: Profil Kecamatan Bangkinang Kota 2020

2. Pendidikan

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan tingkat penduduk yang madani, sebab pendidikan sangat menduduk terhadap peningkatan pembangunan. Kerena pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena dengan pendidikan seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dengan pendidikan bisa berubah sifat seseorang yang awalnya kurang baik menjadi baik. bahwa maju atau tidaknya suatu negara bisa dilihat dari mutu pendidikan negara tersebut. Begitulah pentingnya pendidikan bagi diri manusia. Berikut tabel jumlah sekolah guru dan murid yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.7
Jumlah Guru dan Siswa

Desa/Kelurahan	SD	SMP	SMA	SISWA	GURU
1. Kel, Bangkinang	9	3	5	4620	436
2. Kel, Lenggini	12	2	2	4439	360
3. Desa Kumantan	2	2	2	941	131
4. Desa Ridan Permai	1	1	1	720	68
Jumlah	24	8	10	6.562	995

Sumber data: Profil Kecamatan Bangkinang Kota 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah

Administrasi pemerintahan daerah terdiri dari 3 kata yaitu administrasi, pemerintahan, dan daerah.

a. Administrasi

Administrasi dapat diartikan dalam 2 hal yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Secara sempit administrasi diartikan sebagai kegiatan kegiatan yang bersifat tulis menulis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi, jadi kegiatan yang dimaksud tidak lebih dari kegiatan tata usaha. Seperti mengetik, mengirim surat, mencatat keluar dan masuk surat, penyimpanan arsip dan yang termasuk pada proses pelayanan lainnya.

Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dalam pengertian luas ini, pengertian tata usaha termasuk didalamnya. Administrasi yang dimaksud tidak hanya pada badan-badan pemerintah saja, tetapi juga terdapat pada badan-badan swasta.

b. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah



tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta berkharismatik menjalankan roda pemerintahan.

Pemerintahan dilakukan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, universal sifatnya sistematis serta spesifik. Pemerintahan adalah sebuah disiplin ilmu yang mandiri bahkan juga seni memerintah dan moral pejabat. Pemerintahan adalah semua aktifitas, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara.

c. Pemerintah daerah

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 diartikan sebagai penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Hukum administrasi pemerintahan daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum administrasi pemerintahan daerah adalah hukum yang mengatur suatu kegiatan tata usaha dalam pelaksanaan sistem mengatur masyarakat di suatu daerah tertentu. Pengertian lain hukum administrasi pemerintah daerah adalah hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan berdasarkan prinsip desentralisasi.²⁵

2. Sumber-sumber hukum administrasi pemerintahan daerah

a. Sumber Hukum Materil

Merupakan sumber hukum yang turut berperan dalam menetapkan isi kaidah hukum. Sumber hukum materil ini bersumber dari peristiwa dalam pergaulan masyarakat dan kejadian tersebut bisa berpengaruh dan bahkan bisa menentukan sikap manusia.

b. Sumber Hukum Formil

Merupakan sumber hukum yang telah diberi bentuk tertentu, supaya dapat diberlakukan di umum. Suatu kaidah harus diberi bentuk menjadikan pemerintah bisa mempertahankannya.²⁶

3. Asas-asas hukum administrasi pemerintahan daerah

a. Sentralisasi

Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan sekaligus wewenang politik dan wewenang administrasi pemerintah kepada pemerintah pusat secara utuh. Pemerintah disini adalah presiden dan dewan kabinet. Wewenang politik adalah wewenang membuat sekaligus

²⁵ Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Press, 2016, h.

²⁶ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan sebuah kebijakan. Sedangkan wewenang administrasi adalah sebuah wewenang untuk menjalankan atau melaksanakan sebuah kebijakan.

b. Desentralisasi

Berkebalikan dengan sentralisasi, desentralisasi melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan asas desentralisasi pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat peraturan tersendiri dalam daerahnya atau peraturan yang hanya dimiliki oleh daerah tersebut. Pengertian asas desentralisasi ini sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dalam undang tersebut dijelaskan bahwa ada penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun pelimpahan wewenang kepada daerah ini semata-mata untuk tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien.

c. dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan sebuah pelimpahan atau delegasi wewenang administrasi pemerintahan yang dilakukan pemerintah pusat kepada seorang pejabat daerah, dengan catatan pelimpahan wewenang yang dimaksud adalah wewenang secara administrasi saja. Sedangkan untuk wewenang politik masih berada dalam kendali pemerintah pusat. Mudahnya asas dekonsentrasi ini merupakan gabungan atau kombinasi dari asas sentralisasi dan desentralisasi.²⁷

²⁷ *Ibid*, 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengertian pemerintah daerah

Pemerintah daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah *Pemrintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.*²⁸

Pemerintah daerah identik dengan isitilah otonomi. Pengerian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Defenisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi daerah tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat.

²⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah Negara Kesatuan.²⁹

Ciri –ciri Pemerintahan Daerah adalah adanya wilayah, adanya jumlah penduduk yang mencukupi, adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan, adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut, adany kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horizontal dn secara vertikal. Pembagian kekuasaan yan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah. Pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.³⁰

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintahan daerah meliputi Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintahan daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

²⁹ Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintah Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, h 52

³⁰ Prabawa Utama, *Pemerintahan di Daerah, INDHILLCO, Jakarta, 1991, hal 11*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperntingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi.³¹

5. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan tugasnya pemerintahan daerah, terdapat unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu antara lain sebagai berikut;

a. Kepala daerah

Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu *Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*³² Sedangkan tugas kepala daerah sudah diatur di dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan untuk menunjang tugasnya , kepala daerah memiliki wewenang berdasarkan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1945 *tentang Pemerintahan Daerah*

³² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur kedua sebagai penyelenggara pemerintahan daerah setelah kepala daerah sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah yaitu *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*³³ Sedangkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi diatur didalam Pasal 101 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diatur didalam Pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

c. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada Pasal 208 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu *Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.*

³³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1945 *tentang Pemerintahan Daerah*



6. Pembentukan Pemerintah Daerah

Pada dasarnya tujuan pembentukan Pemerintahan Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Dasar hukum Pemerintahan Daerah yaitu Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal tersebut mengatur tentang pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan sarana untuk mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan keatuan bangsa.

Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom, maka menafsirkan UUD 1945 tidak cukup dengan hanya terfokus pada pasal 18 UUD 1945, melainkan harus sistematis dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang di mana wilayah NKRI akan dibagi-bagi kedalam bentuk daerah-daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat *hierarki-vertikal*.³⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diubah, memperjelas bahwa NKRI akan dibagi-bagi meliputi daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan juga adanya perubahan sistem yang mana sebelumnya sentralistik menjadi desentralisasi, dimana pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah.

³⁴ Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007, h. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Peranan Pemerintah Daerah

a. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan merupakan kekuasaan untuk membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Pengertian bebas kewenangan adalah hak seseorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah. Sumber kewenangan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kewenangan atributif atau kewenangan yang melekat kepada institusi atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan kewenangan delegatif atau kwewenangan yang berasal dari pendegelasan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi.³⁵

Kewenangan pemerintah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan pemerintah dideskripsikan sebagai salah satu kekuasaan hukum, sehingga wewenangan dalam

³⁵ Siswanto Suwarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep hukum publik akan selalu berkaitan dengan kekuasaan. Penyelenggaraan kewenangan sangat erat kaitannya dengan perbuatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbuatan pemerintah haruslah memiliki dasar kewenangan yang sah dari peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat negara tidak dapat melakukan perbuatan pemerintah.³⁶

Prinsip pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan penyerahan wewenang yang berdasarkan tugas, wewenang untuk memberdayakan daerah termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Artinya bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dimasyarakat. Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemberian pelayanan.³⁷

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan adanya delapan hak yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu;³⁸

1. Mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya
2. Memilih pimpinan daerah

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008,

³⁷ *Ibid*

³⁸ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah
6. Mendapatkan bagi hasil dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perturan perundang-undangan

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan-kewenangan pembuatan, penerbitan keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa pemerintahan daerah adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 24C Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena diberikan kewenangan oleh Pasal 18 ayat 2, ayat 5, dan ayat 6, Pasal 18A ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 18B AYAT 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut mahkamah konstitusi kewenangan kepala daerah sangatlaj berkaitan dengan kewenangan pemerintah daeaah, karena kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah, tentunya akan sangat tidak tepat apabila kewenangan kepala daerah tidak dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan yustisi dan agama. Urusan pemerintahan yang dijalankan secara *concurrent*, yakni penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya terhadap urusan yang bersifat *concurrent* tersebut terdapat pembagian, yakni ada bagian yang penyelenggaraan otonomi daerah masyarakat adanya pembagian urusan ditangani pemerintah, dan ada bagian yang ditangani oleh pemerintah Provinsi serta bagian yang ditangani oleh pemerintah Kabupaten/Kota.³⁹

b. Tugas Pemerintah Daerah

Selain wewenang, pemerintah daerah mempunyai kewajiban yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

³⁹ Albert Morangki, *Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan urusan Di Bidang Pertanahan*. Vol.XX/No. 3/ April-Juni/ 2012 h. 63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pemerintah Daerah, terdapat lima belas kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah.⁴⁰

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mengembangkan sistem jaminan nasional.
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
11. Melestarikan lingkungan hidup.
12. Mengelola administrasi kependudukan.
13. Melestarikan nilai sosial budaya.
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
15. Kewajiban lain yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*



8. Hukum Kebijakan di Daerah

Salah satu tugas dari pemerintah daerah adalah membentuk suatu kebijakan yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat tentu harus memperhatikan apakah kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan di masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang ada tidak sia-sia belaka. Oleh sebab itu pemerintah haruslah seorang independen dan dapat menampung setiap aspirasi masyarakat. Di daerah sendiri pemerintah daerah dapat membuat suatu hukum kebijakan untuk mengatur dan mensejahterakan daerah tersebut, macam-macam hukum kebijakan yang ada di daerah yaitu.

1. Beschikking

Beschikking adalah salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam menjalankan peranannya yang tergolong dalam perbuatan hukum pemerintah. Pengertiannya adalah suatu perbuatan hukum public yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Contoh beschikking yang ada di daerah yaitu seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.⁴¹

2. Regeling

Regeling adalah tindakan pemerintah dalam hukum public berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, general, atau abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Sehingga melalui

⁴¹ Sollylubis, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 43

regeling tersebut dapat dapat mewujudkan kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif ataupun oleh pemerintah sendiri. Tindakan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan atau regeling ini dimaksudkan dengan tugas hukum yang diemban oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan umum dalam kata regeling adalah pemerintah atau pejabat tata usaha negara melakukan upaya untuk mengatur semua warga masyarakatnya tanpa terkecuali dan bukan bersifat khusus. Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah untuk menerbitkan peraturan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam upaya mengajukan permohonan pengajuan KTP atau pun izin mendirikan bangunan. Dalam kedua peraturan tersebut pemerintah tidak menyebut nama atau identitas perseorangan, melainkan secara umum kepada setiap orang yang bersangkutan dalam melaksanakan permohonan kedua akta tersebut.⁴²

3. Perizinan

Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Pemerintah di daerah juga mempunyai kebijakan untuk mengatur masalah tentang perizinan tersebut. Pemerintah di daerah berhak mengeluarkan aturan-aturan yang mengatur tentang perizinan karena ini juga termasuk di dalam hukum kebijakan daerah.

⁴² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Teori Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁴³ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.⁴⁴

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari 3 :⁴⁵

1. Larangan.
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:⁴⁶

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), h. 2.

⁴⁴ *Ibid.* h. 2-3.

⁴⁵ Y.Sri Pudyatmoko *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 17-18

⁴⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2006, h. 196-197



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
2. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
3. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionario* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

1. Motif dan Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :⁴⁷

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 200



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan Perizinan Dari Sisi Pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

- a. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

- b. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

3. Tujuan Prizinan Dari Sisi Masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- a. Untuk adanya kepastian hukum.
- b. Untuk adanya kepastian hak.
- c. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa:⁴⁸

- a. Mengendalikan perilaku warga
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup
- c. Melindungi objek-objek tertentu
- d. Membagi sumber daya yang terbatas
- e. Mengarahkan aktivitas

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:⁴⁹

- a. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mentapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

- b. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum permerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan

⁴⁸ Juniarsi Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, (Bandung, 2009), h 109

⁴⁹ *Ibid.*



oleh peraturan perUUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahan Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

d. Peristiwa konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

4. Prosedur Pemberian Izin

a. Proses dan prosedur perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

b. Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, h. 187



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
 - 2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.
- c. Waktu Penyelesaian Izin
- Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:
- 1) Disebutkan dengan jelas.
 - 2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
 - 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.
- d. Biaya perizinan
- Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat :
- 1) Disebutkan dengan jelas.
 - 2) Mengikuti standar nasional.
 - 3) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.



- 4) Perhitungan berdasar pada tingkat *real cost*.
- 5) Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

C. Teori Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Retribusi juga dapat diartikan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu.⁵¹ Perbedaan Retribusi, Pajak dan iuran dapat di lihat dari tujuannya. Pajak bersifat wajib dan ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berlaku nasional dan bersifat mengikat dengan sanksi, sedangkan retribusi ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dan memungutnya instansi selain perpajakan dan iuran di tetapkan oleh sekelompok masyarakat untuk kemajuan suatu organisasi.

2. Jenis-jenis retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan yaitu sebagai berikut;⁵²

- a. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

⁵¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

⁵² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

- b. Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan serta kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut;

- a. Dipungut oleh pemerintah daerah.
- b. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan.
- c. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

4. Penetapan jenis retribusi

Menurut Pasal 149 ayat 2-4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 penetapan jenis retribusi perizinan tertentu untuk daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilakukan sesuai dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing.⁵³

5. Manfaat dan Tata Cara Menggunakan Retribusi Daerah

Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal itu tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Retribusi ini akan langsung masuk ke kas daerah dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan di daerahnya. Uang dari retribusi ini dapat dijadikan oleh pemerintah daerah untuk belanja daerah atau dimasukkan kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 'RAPBD'. Di mana fungsi retribusi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi, apabila target pencapaiannya

⁵³ Pasal 149 ayat 2-4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi atau besar pula. Retribusi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah, pengatur kegiatan ekonomi daerah, sarana stabilitas, pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat.⁵⁴



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Dinas

Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. Di dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa setiap usaha yang dapat menyebabkan gangguan, baik itu gangguan terhadap masyarakat ataupun gangguan terhadap lingkungan akan dikenakan retribusi dan harus memiliki surat izin gangguan. Dan salah satu usaha yang termasuk kedalam usaha yang dapat menimbulkan gangguan adalah usaha pembuatan tahu.

Usaha pembuatan tahu merupakan usaha yang dalam kegiatannya merebus kacang kedelai yang sebelumnya sudah di hancurkan yang kemudian air rebusa tersebut di saring agar dapat menghasilkan produk tahu yang dapat di pasarkan dan di jual. Dalam proses dan pelaksanaannya usaha pembuatan tahu memiliki potensi gangguan yang dapat ditimbulkan, Gangguan yang dapat disebabkan seperti bunyi mesin yang keras dapat membuat kebisingan, pembuatan tahu ini juga menghasilkan limbah cair hasil dari perebusan kacang kedelai yang dapat mengeluarkan roma busuk dan juga dapat mencemarkan air.

Di Kabupaten Kampar terdapat sebuah lembaga pemerintah yang bekerja di bidang perizinan yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dinas ini berperan dalam mengurus izin terutama izin usaha termasuk izin gangguan. Setiap usaha yang ingin memiliki izin terhadap usahanya maka harus datang ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengajukan permohonan untuk izin usahanya. Dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Tersebut akan menganalisa usaha tersebut apakah usaha tersebut bisa diterbitkan izinnya atau belum bisa diterbitkan izinnya.

Dinas Penanaman Modal Dan pelayan Terpadu Satu Pintu ini juga berperan dalam mensosialisasikan terhadap masyarakat terutama kepada masyarakat yang mau membuka usaha, tentang apa itu perizinan atau izin usaha. Selain berperan dalam mensosialisasikan, Dinas Penanama Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga berperan dalam memberikan peringatan maupun sangsi kepada usaha-usaha yang tidak memiliki izin terutama usaha yang dapat menimbulkan gangguan.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menjalankan aturan atau bekerja mengacu pada Peraturan Bupati Kampar. Yaitu Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur Dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

2. Faktor Penghambat

Dalam menjalankan peranannya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki beberapa faktor yang menghambat kinerja mereka dalam menjalankan dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan yaitu masih lemahnya isi dari peraturan daerah yang di dalamnya belum di jelaskan secara spesifik tentang bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan sanksi kepada usaha pembuatan tahu yang tidak memiliki izin, di dalamnya cuma diatur tentang sanksi terhadap usaha yang telah memiliki izin namun pembayaran retribusinya terlambat dan dikenakan berupa denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tersebut. Dan faktor penghambat lainnya yaitu masih lemahnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. Masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang usaha seperti apa sajakah yang di kategorikan dalam usaha yang harus membayar retribusi izin gangguan dan harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum beroperasi. Dan faktor penghambat yang terakhir yaitu kurangnya pendanaan, karena salah satu penyebab masih banyaknya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang belum tahu tentang aturan ini karena masih kurangnya sosialisai yang dilakukan terhadap masyarakat, dan sosialisasi ini tentulah membutuhkan biaya. Oleh karena masih kurangnya pendanaan inilah yang menyebabkan sosialisasi yang dilakukan belum tercapai sepenuhnya.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah melalui dinas yang bersangkutan dapat menangani tentang masih banyaknya pengusaha pembuatan tahu yang belum membayar retribusi dan belum memiliki izin. Karena walaupun usaha pembuatan tahu ini dibutuhkan oleh masyarakat, namun terdapat beberapa masyarakat yang akan terganggu oleh aktifitas pembuatan tahu ini. Sekiranya pemerintah dapat memberukan tindak tegas terhadap usaha pembuatan tahu yang masih beroperasi walaupun belum memiliki izin.
2. Untuk pemerintah daerah supaya dapat menyediakan anggaran khusus untuk berjalannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. Dengan adanya anggaran tentunya solusi-solusi dapat dilakukan agar masyarakat tahu dan paham dengan peraturan yang ada, demi terwujudnya aturan-aturan tersebut.
3. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan dapat memaksimalkan anggaran yang ada dan dapat menjalankan peranannya secara maksimal dalam menertibkan pengusaha pengusaha pembuatan tahu yang tidak membayarkan retribusi izin gangguan dan belum mengurus izin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011
- Abu Samah, *Hukum Kebijakan Publik*, Uin Suska Riau, 2015
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Anggiriiani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Etta Mangang Sangadiji, Sopiah, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010
- Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindp Persada, 2014.
- Juniarsi Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009,
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*, Surabaya: Erlangga, 2004.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Kabupaten Kampar, *Sejarah Singkat dan Profil Kabupaten Kampar*, 'Kampar; HUMAS Pemkab Kampar, 2013

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993

Prabawa Utama, *Pemerintahan di Daerah, INDHILLCO, Jakarta, 1991*

R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi:1 Jakarta: Granit, 2004

S. Bambang Setyadi, *Pembentukan Peraturan Daerah*, Jakarta : Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007

Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintah Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa* Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013.

Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Press, 2016

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002

Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan pandangan*, Bandung; Ramaja Rosdakarya, 2016.

Sugiyono, *Metode penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta

Siswanto Suwarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,

Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2010

Y.Sri Pudyatmoko *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Grasindo, 2009

B. Jurnal

Albert Morangki, *Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan urusan Di Bidang Pertanahan*. Vol.XX/No. 3/ April-Juni/ 2012

Sulaiman, *Epistemologi Negara Hukum Indonesia Rekonseptualisasi Hukum Indonesia*, Banda Aceh : Jurnal Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016

Aristo Evandy A. Barlian, *Konstestasi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hirarki Perundang-Undang Dalam Perspektif Politik Hukum*, Semarang, Jurnal Volume No 10 Oktober-Desember 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nanang Al Hidayat, *Implementasi Legal Drafting dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)*, Muara Bungo : Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke Empat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 *Tentang Pemerintah Daerah*

Undang-undang No 12 tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, *Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah*

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 *Tentang Retribusi Izin Gangguan*

D. Internet

https://.id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DOKUMENTASI



Wawancara bersama dengan Kasi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal Dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Fahrizal. SE



Wawancara dengan Ibu Serli pemilik pembuatan tahu di jl. Letnan boyak RW 12 RT 05 Kelurahan lenggini




Wawancara bersama Ibu Iwit, pemilik pembuatan tahu di jl. Letnan boyak RW 12 RT 05 Kelurahan lenggini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembuatan Tahu Bersama Pak Ridwan



Tempat Pembuatan Tahu Pak Deswanto



Bahan Baku kedelai dan tahu yang telah jadi di tempat pembuatan tahu ibuk Nurhasanah



Pencetakan tahu di tempat Ibuk Nurhasanah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perbup Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**, yang ditulis oleh:

Nama : Alfin Ade Saputra
NIM : 11727100003
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua

H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Sekretaris

Dr. Abu Samah, M.H

Penguji I

Syafrinaldi, S.H., M.H

Penguji II

Nur Hidayat, S.H., M.H



Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP.19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/76
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UN.04/F.IPP.00.9/10940/2021 Tanggal 30 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **ALFIN ADE SAPUTRA**
2. NIM / KTP : 11727100003
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN KAMPAR DALAM MEMBERIKAN IZIN TERHADAP USAHA PEMBUATAN TAHU DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA BERDASARKAN PERDA KAMPAR NO 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**
7. Lokasi Penelitian : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Januari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrasno No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10940/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 Desember 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ALFIN ADE SAPUTRA
NIM : 11727100003
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPM PTSP) Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kampar dalam memberikan izin terhadap usaha pembuatan tahu di Kecamatan Bangkinang Kota berdasarkan Perda Kampar Nomor 15 tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : ALFIN ADE SAPUTRA
NIM : 11727100003
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PER ANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMP TSP) KABUPATEN KAMPAR DALAM MEMBERIKAN IZIN TERHADAP USAHA PEMBUATAN TAHU DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA BERDASARKAN PERBUP KAMPAR NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pembimbing : ILHAM Akbar, SHI, S.H M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Mei 2022

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Alfin Ade Saputra, Penulis lahir di Bunut pada tanggal 05 Desember 1998 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Zaini dan Zuhijjah. Pada tahun 2005, penulis mengesap dunia Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyyah. Lulus pada tahun 2011. Setelah itu, pada tahun 2011 penulis melanjutkan Pendidikan di MTS Pondok Pesantren As Salam Naga Beralih, dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Kampar Utara dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2017, pada tahun yang sama berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-I (S-1) tepatnya di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2022.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”**, dibawah bimbingan langsung Bapak Ilham Akbar, S. HI., S. H., M. H. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 30 Mei 2022, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).